



PUTUSAN

Nomor 183/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara tersebut, sebagai berikut, antara :

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawati CV. XXXX, bertempat tinggal di Jalan Gang Kelinci, RT xx, RW xx, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, yang selanjutnya disebut sebagai *Penggugat*.

Melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana S.1, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di Jalan xxx, Kampung Kuprik, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, yang selanjutnya disebut sebagai *Tergugat*.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 183/Pdt.G/2018/PA.Mrk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/x/xxxx, tertanggal 20 Oktober 2014.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di rumah milik orangtua Tergugat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Kuprik, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, selama 2 tahun, Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal pindah di rumah milik orangtua Penggugat di Kampung Yaba Maru, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, selama 6 bulan. Terakhir Penggugat bertempat tinggal di rumah tante Penggugat di Gang kelinci satu, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Torem (pelabuhan lama), Kampung Kuprik, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama: **Anak**, perempuan, berumur 3 tahun, saat ini dalam asuhan orang tua Penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sering mengalami perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Tergugat sering cemburu dan marah kepada Penggugat jika Penggugat bermain Handphone dan berpikir jika Penggugat berselingkuh.
- b. Bahwa setiap marah dan cemburu Tergugat sering memukul Penggugat, yang membuat Penggugat tidak tahan atas perilaku Tergugat yang melakukan KDRT terhadap Penggugat.

5. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2017, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa Penggugat sudah tidak tahan dan tidak sanggup tinggal bersama sebagai suami istri dengan Tergugat. setelah itu pada tanggal 1 Januari 2018, Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal di Jl. Torem (pelabuhan lama).

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

2 | Hlm

Putusan Nomor: 183/Pdt.G/2018/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali dengan *relas* / surat panggilan Nomor 183/Pdt.G/2018/PA.Mrk, yang dibacakan di depan sidang dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasihat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/x/xxxx, atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama

3 | Hlm

Putusan Nomor: 183/Pdt.G/2018/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Merauke, tanggal 20 Oktober 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P).

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang merupakan keluarga Penggugat yang masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : Saksi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di SP 9, Kampung Yaba Maru, RT x, RW x, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Oktober 2014 dan saksi hadir pada saat keduanya menikah;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah saksi di Kampung Yabamaru, Distrik Tanah Miring, kemudian pindah di rumah orangtua Tergugat di Kampung Kuprik, Distrik Semangga;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu (1) orang anak perempuan yang diberi nama: **anak**, umur 3 tahun;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan bahagia, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- bahwa penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka ringan tangan kepada Penggugat dan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat. Dan Tergugat juga satu tahun terakhir sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat namun saksi tahu dari cerita dari adik Penggugat yang pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan terhadap

4 | Hlm

Putusan Nomor: 183/Pdt.G/2018/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Saksi hanya pernah melihat ada bekas di badan Penggugat akibat dipukul Tergugat;

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan terakhir;
- bahwa pada akhir bulan Desember 2017/awal Januari 2018 Tergugat mengantar Penggugat ke rumah saksi dan sempat menginap di rumah selama 1 malam kemudian pergi dan tidak pernah kembali;
- bahwa Saksi sebagai orangtua sudah pernah menasihati Tergugat untuk membicarakan dan menyelesaikan masalah rumah tangga dengan baik-baik, namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya kepada Penggugat. pada saat lebaran saksi menunggu l'tikad baik dari Tergugat, namun Tergugat tidak mau datang ke rumah saksi untuk rukun kembali dengan Penggugat.

Bahwa atas keterangan saksi pertama, Penggugat membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : Saksi, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa, alamat di Jalan Nusa Barong, RT x, RW x, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman kuliah Penggugat;
- bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014;
- bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kampung Kuprik, Distrik Semangga;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu (1) orang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah terlihat tidak rukun;
- bahwa penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu buta dan cenderung membatasi / melarang Penggugat untuk bergaul dengan teman-teman Penggugat, termasuk kepada saksi;

5 | Hlm

Putusan Nomor: 183/Pdt.G/2018/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih, namun saksi sering melihat wajah Tergugat yang menunjukkan ekspresi tidaksuka ketika Penggugat berkumpul sama teman-teman di Kampus;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat. Namun saksi mengetahui dari seringnya Penggugat cerita dan terlihat sedih serta murung setelah bertengkar dan dipukul oleh Tergugat;
- bahwa sepengetahuan Saksi mengenai pertengkaran dan kekerasan yang muncul antara Penggugat dan Tergugat sejak beberapa (kira-kira 3) bulan setelah menikah;
- bahwa selama ini Penggugat selalu meminta ijin kepada Tergugat jika hendak keluar rumah dan Penggugat tidak pernah berboncengan dengan laki-laki lain;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017, sejak saat itu hingga saat ini, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- bahwa lebaran kemarin saksi sudah tidak melihat Penggugat dan Tergugat jalan bersama lagi;
- bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan oleh keluarga Penggugat namun menurut cerita Penggugat kepada saksi, hasilnya tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi kedua, Penggugat membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi tersebut.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah *Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan yang baik layaknya pasangan suami istri karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat sering cemburu dan sering memukul Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini selama 6 bulan serta tanpa ada nafkah lahir maupun bathin selama 1 tahun sebagaimana keterangan saksi-saksi.* Kemudian Penggugat mohon putusan.

6 | Hlm

Putusan Nomor: 183/Pdt.G/2018/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 183/Pdt.G/2018/PA.Mrk. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat memohon Majelis Hakim menjatuhkan Talak Tergugat kepada Penggugat dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan 2 orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara dan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ini :

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik, sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

7 | Hlm

Putusan Nomor: 183/Pdt.G/2018/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P), telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 18 Oktober 2014.

Menimbang, bahwa bukti kesaksian 2 (dua) orang saksi Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi pertama yang kesaksiannya dicatat selengkapnya dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering ringan tangan dan cemburu, pengetahuan saksi tersebut dari cerita adik Penggugat yang merupakan anak saksi juga. Dan saksi juga mengetahui sejak 6 bulan yang lalu Penggugat telah pisah tempat tinggal, dengan keadaan tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat. Sehingga patut diyakini saksi mengetahui hanya tentang akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat (pisah tempat tinggal dan tidak ada nafkah) dan untuk pertengkarannya sendiri saksi tidak mengetahui secara langsung karena saksi mengetahui dari cerita.
- bahwa saksi kedua yang kesaksiannya dicatat selengkapnya dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah teman Penggugat, dan saksi hanya mengetahui dari awal menikah Tergugat menunjukkan sikap cemburu kepada Penggugat dan membatasi dalam pergaulan padahal selama ini Penggugat baik-baik saja (ijin bila keluar rumah) dan saksi mengetahui sejak bulan Desember 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil. Sehingga patut diyakini saksi kedua juga mengetahui hanya tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat (pisah tempat tinggal dan tidak ada nafkah).

menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi pertama yang tidak mengetahui secara langsung namun erat kaitannya dengan perkara pokok, maka majelis hakim mempertimbangan keterkaitan informasi yang diperoleh

8 | Hlm

Putusan Nomor: 183/Pdt.G/2018/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pertama dengan saksi kedua yang memiliki keterkaitan erat sehingga patut diyakini pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar terjadi, dan bukti tersebut mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat (posita 4 dan 6).

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 18 Oktober 2014 dan telah dikaruniai satu orang anak.
2. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis karena Tergugat sering cemburu dan sering ringan tangan bila marah kepada Penggugat.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sejak 6 bulan yang lalu tepatnya pada awal bulan Januari 2018 dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun dan agar mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka majelis berpendapat telah terbukti secara meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat sering cemburu buta dan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana tersebut di atas, Majelis menilai hal tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, hal ini didasarkan pada kenyataan:

- Bahwa sampai saat gugatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 6 bulan dan

9 | Hlm

Putusan Nomor: 183/Pdt.G/2018/PA Mrk



selama berpisah antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang mengarah kepada terjadinya perbaikan rumah tangga;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk rukun kembali secara formal kedinasan maupun non formal melalui orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama tidak mau hidup bersama dalam rumah tangga yang harmonis lagi, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu perceraian merupakan solusi yang masalah bagi keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Penggugat dalam hal ini merasa berada dalam situasi yang jauh dari rasa bahagia bahkan cenderung membahayakan (*mudhorot*), majelis hakim perlu memperhatikan dalil syar'i yang bersumber dari Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Malik yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat.

Menimbang, majelis juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam kitab *nihayatuz Zain* Pasal *talak* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh majelis sebagai berikut:

10 | Hlm

Putusan Nomor: 183/Pdt.G/2018/PA Mrk



ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على
عشرتها بأن يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة

Artinya : *Dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya.*

Menimbang bahwa bertolak dari doktrin hukum Islam diatas, dihubungkan dengan kasus ini, maka gugatan Penggugat layak untuk dipertimbangkan (*sunnahnya perceraian*) karena suami / Tergugat telah melakukan perbuatan tidak terpuji (cemburu buta) dan KDRT yang membuat keruntuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedang gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat harus di putus dengan *Verstek*, sebagaimana ketentuan pasal 149 Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

11 | Hlm

Putusan Nomor: 183/Pdt.G/2018/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzul Qoidah 1439 Hijriyah, oleh kami **Nur Muhammad Huri, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Amni Trisnawati, S.HI., M.A.** dan **Hasan Ashari, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Saiful Mujib, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Amni Trisnawati, S.HI., M.A.
Hakim Anggota II,

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Ttd

Hasan Ashari, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd

Saiful Mujib, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK / Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	325.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

12 | Hlm

Putusan Nomor: 183/Pdt.G/2018/PA Mrk



ata

o

o

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)